

mengambil keputusan yang dinilai pantas dan bijak jika Israel tidak mengindahkan seruan OKI (Magdalena, 2007). Hal ini menunjukkan tidak adanya koordinasi rencana tindakan dan pelaksanaan dalam Resolusi 2/4-P(IS) (*no integrated planning and implementation*) tidak terpenuhi sebagai syarat tingginya tingkat kolaborasi suatu rezim.

Problem *Malignancy* dalam Resolusi 2/4-P(IS)

Efektif tidaknya suatu rezim ditentukan oleh seberapa gawat persoalan yang dihadapi. Semakin rumit dan gawat suatu persoalan yang dihadapi oleh rezim, maka keefektifan rezim akan semakin kecil pula. Dengan kata lain, jika masalah yang dihadapi suatu rezim semakin bersifat *malignancy* (gawat), maka kemungkinan terciptanya kerjasama yang efektif akan semakin kecil (Halina, 2007). Ketidakefektifan rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) dapat dijelaskan dari problem *malignancy* (kegawatan permasalahan) yang dihadapi rezim ini.

Pertama, Resolusi 2/4-P(IS) mengamanahkan anggota OKI untuk lebih serius dalam usaha merebut kedaulatan al-Aqsa dari tangan zionis Israel. Permasalahan tersebut sangat kompleks dan rumit mengingat secara struktur politik internasional, kekuasaan Israel atas tanah suci Yerusalem didukung sepenuhnya oleh negara-negara Barat (terutama AS dan Inggris) yang sudah pasti tidak mudah disingkirkan begitu saja. Selain itu, OKI juga harus berhadapan dengan masyarakat internasional yang menghendaki pengelolaan wilayah al-Aqsa diserahkan kepada masyarakat internasional, bukan pada otoritas Palestina atau Arab saja. Bahkan, permasalahan klaim kedaulatan ini juga semakin bertambah rumit dengan persengketaan ilmiah dalam ranah intelektual antara pada ahli arkeologi Arab dan Israel yang saling mengklaim keabsahan kepemilikan tanah suci berdasar bukti sejarah dan ilmiah yang ada. Padahal, jika problem *malignancy* yang dihadapi sebuah rezim semakin bersifat politis dan

berdimensi intelektual, maka rezim akan semakin tidak efektif (Underdal, 2001: 13-28).

Kedua, permasalahan yang dibahas dalam Resolusi 2/4-P(IS) bersifat *incongruity*, artinya tidak semua anggota OKI merasakan permasalahan tersebut benar-benar sebagai permasalahan mereka. OKI adalah sebuah organisasi yang besar di mana negara-negara anggotanya secara geografis terpencar di seluruh bagian dunia. Gejolak dan ketegangan yang terjadi di Masjid al-Aqsa tidak dapat dirasakan secara langsung oleh negara-negara muslim yang jauh dari Masjid al-Aqsa seperti Indonesia dan Pakistan. Negara-negara yang berlokasi jauh dari al-Aqsa tidak akan merasakan imbas apapun atas permasalahan al-Aqsa dalam teritori mereka.

Ketiga, setiap resolusi yang dihasilkan oleh OKI, termasuk Resolusi 2/4-P(IS), dalam pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari kondisi internal anggota-anggota OKI yang memiliki orientasi politik yang sangat beragam dan saling berkompetisi. Dalam OKI tergabung negara-negara Islam revolusioner semacam Iran hingga negara ultrakonservatif seperti Arab Saudi. Kompetisi antar negara anggota yang menyulut perpecahan dan sengketa juga kerap terjadi, misalnya seperti antara Irak dan Iran serta antara Irak dan Kuwait (Karim, 2003). Perbedaan-perbedaan orientasi politik dan adanya kompetisi internal inilah yang menjadi sumber penyebab lahirnya resolusi-resolusi yang lemah atau resolusi-resolusi yang dikeluarkan sebatas hanya untuk dilanggar.

***Problem Solving Capacity* dalam Resolusi 2/4-P(IS)**

Problem solving capacity atau kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan membicarakan seputar efektivitas rezim ditakar dari setting institusional, distribusi kekuasaan (*power*) serta *skill* dan energi (peran kepemimpinan instrumental dan komunitas epistemis) (Underdal, 2001: 3).

Pertama, setting institusional dalam OKI sangat berpengaruh terhadap efektivitas kesepakatan-kesepakatan maupun resolusi-resolusi yang dihasilkan, termasuk dalam

Resolusi 2/4-P(IS). Aturan-aturan institusi (*institutional arrangements*) yang kondusif dan menjamin adopsi serta implementasi kesepakatan oleh para anggota OKI sangat diperlukan. Namun sangat disayangkan, selama ini OKI belum mempunyai aturan-aturan yang menjamin pengimplementasian kesepakatan-kesepakatan OKI oleh anggotanya. OKI juga belum mempunyai mekanisme sanksi bagi para anggotanya yang tidak menjalankan setiap keputusan-keputusan OKI.

Kedua, soal distribusi kekuasaan (*power*). Hal ini menyangkut pembagian kekuasaan yang adil dalam sebuah rezim yang terdapat pihak dominan yang dapat bertindak sebagai *leader* -- namun tidak cukup kuat untuk mengabaikan peraturan -- dan ada pihak minoritas yang cukup kuat untuk mengontrol pihak dominan (Halina, 2007). Dalam kasus OKI, tidak terdapat kekuatan (negara) dominan yang bertindak sebagai *leader*. Arab Saudi dan Maroko sebagai pencetus utama (*founding fathers*) organisasi ini tidak bisa memainkan peran sebagai pemimpin yang mampu memberikan pengaruh dominan kepada anggota OKI lainnya. Hal ini terbukti misalnya dengan tetap berlangsungnya KTT OKI keenam di Dakkar, Senegal, walaupun tanpa dihadiri oleh Saudi Arabia dan 11 kepala negara/pemerintahan Arab lainnya yang tidak hadir sebagai protes atas kehadiran Jordania dan Organisasi Pembebasan Palestina yang berada di pihak Baghdad dalam Perang Teluk 1991 pasca invasi Irak ke Kuwait tahun 1990.

Ketiga, menyangkut peran komunitas epistemis. Komunitas epistemis dalam suatu rezim sangat vital untuk memberikan keyakinan secara empiris dan ilmiah akan capaian yang bisa didapatkan. Menurut P.M. Haas, komunitas epistemis akan memperkuat basis intelektual tempat rezim dibentuk dan berjalan dengannya (Underdal, 2001: 35). Dalam konteks resolusi OKI 2/4-P(IS), peran komunitas epistemis tersebut dirasakan sangat kurang. Bahkan terbentuknya OKI juga sedikit sekali dipengaruhi oleh keberadaan komunitas epistemis. Terbentuknya OKI dan terbentuknya resolusi-

resolusi OKI selama ini lebih banyak dilatarbelakangi oleh solidaritas Islam yang cenderung menggunakan dorongan emosional daripada dorongan yang dilandasi kekuatan intelektual. Mantan Sekretaris Jendral OKI, Ekmeleddin İhsanoğlu, mengakui adanya kelemahan OKI selama ini yang hanya bertumpu pada solidaritas dunia Islam semata. Pada masa jabatannya dahulu, dengan menggunakan motto “modernisasi dan moderasi”, ia menyerukan perlunya introspeksi massal atau konsolidasi internal guna memastikan kembali peran dan langkah OKI (Wikipedia 2015).

Penutup

Sejak awal pendiriannya, permasalahan Kota Suci Yerusalem dan Masjid al-Aqsa senantiasa menjadi tema sentral pertemuan OKI. Bahkan pendirian OKI pun dipicu oleh peristiwa pembakaran Masjid al-Aqsa pada tanggal 21 Agustus 1969 oleh kaum radikal Yahudi. Sejak saat itulah dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak untuk mengorganisir dan menggalang kekuatan dunia Islam serta mematangkan sikap dalam rangka mengusahakan pembebasan Al Quds.

Kerjasama Tingkat Tinggi keempat OKI tahun 1984 yang bertempat di Casablanca Maroko, mengeluarkan Resolusi 2/4-P(IS) tentang Kota Suci Yerusalem dan Masjid Al Aqsa. Namun lebih dari tiga dasawarsa setelah dikeluarkannya resolusi tersebut, tindakan agresif-provokatif dan perusakan terhadap situs-situs keagamaan di dalam kompleks Masjid al-Aqsa masih saja terus dilakukan oleh zionis Israel. Negara-negara OKI seolah diam seribu bahasa. Nasib Resolusi 2/4-P(IS) yang memerintahkan anggota OKI untuk turut melindungi al-Aqsa dengan segala cara termasuk boikot politik, ekonomi, dan budaya terhadap Israel berjalan tidak efektif dan bahkan tidak terimplementasikan sama sekali. Ada beberapa hal yang dapat menjelaskan atau menjadi alasan atas ketidakefektifan rezim Resolusi 2/4-P(IS) tersebut,

Pertama, tingkat kolaborasi rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) bernilai 0 (nol) dalam skala ordinal, artinya rezim

tersebut mempunyai efektifitas yang rendah dan kolektif optimum yang rendah pula. Anggota OKI dalam Resolusi /4-P (IS) memang menandatangani kesepakatan dan mereka setuju dengan isi perjanjian. Namun yang disayangkan, mereka tidak melakukan suatu tindakan (aksi) untuk melaksanakan kesepakatan yang ada (*joint deliberation but no joint action*). Hal inilah yang membuat Resolusi 2/4-P(IS) berjalan dengan efektifitas yang sangat rendah.

Kedua, permasalahan yang disepakati dalam Resolusi 2/4-P(IS) mempunyai problem *malignancy* yang tinggi. Permasalahan yang dibahas dalam resolusi bersifat politis dan berdimensi intelektual sehingga membuat rezim berjalan semakin tidak efektif. Permasalahan yang dibahas dalam resolusi tersebut juga bersifat *incongruity* yang tidak semua anggota OKI merasakan permasalahan tersebut benar-benar sebagai permasalahan mereka. Selain itu, kondisi internal anggota-anggota OKI yang memiliki orientasi politik beragam dan saling berkompetisi turut berkontribusi terhadap semakin rendahnya efektifitas rezim OKI tentang perlindungan terhadap Masjid al-Aqsa ini.

Terakhir, dipandang dari *problem solving capacity* atau kapasitas dalam menyelesaikan permasalahan, penyebab tidak efisiensinya rezim OKI dalam Resolusi 2/4-P(IS) adalah karena ketiadaan aturan-aturan dalam tubuh OKI sendiri yang menjamin pengimplementasian kesepakatan-kesepakatan OKI oleh anggota-anggotanya, ketiadaan kekuatan (negara) dominan yang bertindak sebagai *leader*, serta kurangnya peranan komunitas epistemis dalam pembentukan resolusi-resolusi OKI selama ini.

Daftar Rujukan

Abd Rahman, Musthafa. "Masjid al-Aqsa di Jerusalem dan Provokasi Ekstremis Yahudi," <http://www.kompas.co.id/kompas-cetak/0504/12/ln/1676474.htm>. 12 April 2005. Dikutip Herman Jambak. "[R@ntau-Net] Masjid al-Aqsa di Jerusalem dan

- Provokasi Ekstremis Yahudi”, <https://www.mail-archive.com/palanta@minang.rantaunet.org/msg06844.html>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- BBC. “Jerusalem's al-Aqsa Mosque Sees Israeli-Palestinian Clashes,” <http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-34237219>. Diakses tanggal 23 September 2015.
- Halina, Ilien. 2007. Efektivitas Rezim & Kerjasama Internasional. Slide Presentasi Perkuliahan Rezim Internasional S2 Hubungan Internasional FISIP UGM. Yogyakarta.
- Karim, Mulyawan. 17 Oktober 2003. “KTT Ke-10 OKI di Putrajaya, Malaysia: Tantangan Memulihkan Citra Umat”. Kompas. http://www.unisosdem.org/kliping_detail.php?aid=2950&coid=1&caid=24. Diakses 26 September 2015.
- Mugasejati, Nanang Pamuji dan Ilien Halina. 2007. Bahan Kuliah Rezim Internasional. Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM.
- Magdalena. 2007. “Jumat Besok, Umat Islam Seluruh Dunia Diminta Bersatu Selamatkan Masjid Al-Aqsa,” Eramuslim: Media Islam Rujukan, <http://www.erauslim.com/berita/dunia-islam/jumat-besok-umat-islam-seluruh-dunia-diminta-bersatu-selamatkan-masjid-Al-Aqsa.htm#.VgXRIFb0qNc>. Diakses tanggal 26 September 2015.
- OIC. “About OIC,” http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_ref=26&lan=en. Diakses pada tanggal 22 September 2015a.
- OIC. “Islamic Summit,” http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=67&p_ref=36&lan=en. Diakses tanggal 23 September 2015b.
- OIC. “Resolution on Political and Information Affairs Adopted by the Fourth Islamic Summit Conference Casablanca, Kingdom of Morocco 13 - 16 Rabiul Thani 1404H, 16 - 19 January, 1984,” [http://www.oic-oci.org/english/conf/is/4/4th-is-sum\(political\).htm#02](http://www.oic-oci.org/english/conf/is/4/4th-is-sum(political).htm#02). Diakses pada tanggal 22 September 2015c.
- Underdal, Arild. 2001. “One Question, Two Answers”. Environmental Regime Effectiveness: Confronting Theory with Evidence. Ed. Edward L. Miles. et. al. Cambridge: MIT Press.
- Wikipedia. “Ekmeleddin İhsanoğlu”, https://en.wikipedia.org/wiki/Ekmeleddin_İhsanoğlu#Secretary_General_of_the_OIC. Diakses tanggal 26 September 2015